

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN : 1981 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1980
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut Perikanan di Jawa Tengah, maka perlu menin-

jau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perikanan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melakukan fungsi-fungsi yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan penyuluhan tehnis dan tehnologi di lapangan perikanan Laut dan penyuluhan tentang tehnik pengusaha perikanan Laut;
- b. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan pengusaha perikanan darat;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani ikan dan nelayan serta membimbing dan mengawasi organisasi nelayan;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diebrikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaran dan koperasi perikanan serta perlindungan terhadap sumber-sumber perikanan;
- b. pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengurusan tata usaha Dinas Perikanan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Bina Program;
- d. Sub Dinas Produksi;
- e. Sub Dinas Usaha Tani;
- f. Sub Dinas Bina Mutu;
- g. Sub Dinas Penyuluhan;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian, dan masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) seksi, kecuali Sub Dinas Produksi terdiri dari 4 (empat) Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian ke dua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai di maksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian ke tiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat; menyusun rencana dan program ketatalaksanaan

serta peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga dan pengumpulan data serta laporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan dan ekspedisi;
- b. menyiapkan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas serta menyusun laporan;
- c. menyusun dokumentasi tentang pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan naskah Peraturan Daerah, Keputusan, Instruksi Gubernur Kepala Daerah dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
- e. melaksanakan pengelolaan Kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, perjalanan Dinas serta Humas dan Protokol.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan tatalaksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagai di maksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perjalanan Dinas, Humas dan Protokol, surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi dan dokumentasi serta rumah tangga.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penelitian barang-barang inventaris dan perbekalan.

Pasal 14

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, serta menyusun rencana ketatalaksanaan;
- b. menganalisa hasil dan pelaksanaan rencana ketatalaksanaan, serta menyusun laporan;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan, Instruksi Gubernur Kepala Daerah dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Dinas Perikanan.

Bagian ke empat
Sub Dinas Bina Program

Pasal 15

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja dan menyusun laporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
- b. pembinaan dan penyusunan statistik;
- c. menyusun rencana dan program kerja;
- d. mengevaluasi dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana kerja;
- e. menyusun naskah laporan.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Data;
- b. Seksi Perumusan dan Pengendalian;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 18

Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan menyusun statistik.

Pasal 19

Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 20

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian ke lima Sub Dinas Produksi

Pasal 21

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas pembinaan penangkapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi serta kelestarian sumber-sumber perikanan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penangkapan dan budidaya ikan;
- b. pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan;
- c. pembinaan kelestarian sumber-sumber hayati perikanan;
- d. pemberantasan hama dan penyakit.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Penangkapan ikan;
- b. Seksi Budidaya Ikan;
- c. Seksi Sarana Produksi;
- d. Seksi Pengendalian Lingkungan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Produksi.

Pasal 24

Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan ikan dan kapal-kapal perikanan.

Pasal 25

Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan budidaya ikan dan pembenihan.

Pasal 26

Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelestarian sumber-sumber hayati perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit.

Bagian ke enam

Sub Dinas Usaha Tani

Pasal 28

Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan serta menyelenggarakan perijinan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan;
- b. pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan;
- c. pembinaan permodalan;
- d. pembinaan Usaha perkoperasian dan administrais Tempat Pelalangan Ikan;
- e. Pegurusan perizinan.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha;
- b. Seksi Perizinan;
- c. Seksi Permodalan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Usaha Tani.

Pasal 31

Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan usaha perkoperasian serta organisasi nelayan dan petani ikan.

Pasal 32

Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan, asuransi serta sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Pasal 33

Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan, asuransi serta sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Bagian ke tujuh

Sub Dinas Bina Mutu

Pasal 34

Sub Dinas Bina Mutu mempunyai tugas pembinaan dan

pengembangan Teknik pengolahan, usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 34 Peraturan daerah ini, Sub Dinas Bina Mutu mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan teknik pengolahan;**
- b. Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;**
- c. Pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional;**
- d. Pembinaan sarana pemasaran ikan;**
- e. Penyajian berita pasar.**

Pasal 36

(1) Sub Dinas Bina mutu terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Pengolahan;**
- b. Seksi Informasi Pasar;**
- c. Seksi Sarana Pemasaran.**

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Mutu.

Pasal 37

Seksi teknis Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan teknik pengolahan serta pengolahan tradisional.

Pasal 38

Seksi Informasi pasar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan pemasaran serta penyebarannya.

Pasal 39

Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana pemasaran.

Bagian ke delapan

Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 40

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan serta melaksanakan pendidikan petani ikan, nelayan dan pegawai Dinas Perikanan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan penangkapan dan budidaya ikan;
- b. melaksanakan penyuluhan pengusaha perikanan;
- c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana pemasaran;
- d. melaksanakan penyuluhan sosial dan ekonomi nelayan dan petani ikan;
- e. menyelenggarakan latihan ketrampilan dan kursus-kursus terhadap petani ikan dan nelayan serta pegawai Dinas Perikanan.

Pasal 42

(1) Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Latihan Ketrampilan;
- b. Seksi Tata Penyuluhan;
- c. Seksi Sarana Penyuluhan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 43

Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan ketrampilan dan kursus-kursus terhadap petani ikan dan nelayan serta pegawai Dinas Perikanan.

Pasal 44

Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan tata Penyuluhan Perikanan.

Pasal 45

Seksi sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan.

Bagian ke sembilan

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 46

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bagian dan para Kepala Sub Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 49

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan tugas organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 50

Para Kepala Sub Dinas dan kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Sub Dinas Bina Program menyusun laporan berkala Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat kerja berkala.

Pasal 53

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 54

(1) Sub bagian pada Dinas Perikanan dibagi dalam sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan.

(2) masing-masing Seksi pada Dinas Perikanan dibagi dalam sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi.

(3) Pembagian Sub Bagian dalam Urusan-urusan dan Seksi dalam Sub-Sub Seksi, sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini beserta tugas dan tatakajanya ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) kepala Dinas perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala daerah.

(2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 57

Dinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka semua Pera-

turan/Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 17 Juni 1980

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH;**

ttd.

SOEPARDJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

WAKIL KETUA,

ttd.

J. MOELYONO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Januari 1981 No. 061.341.33-029.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 6 Pebruari tahun 1981 Seri D No. 1.


**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah;**

ttd.

SOEPARNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1980



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1980
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan pengusahaan perikanan darat;
- b. menyelenggarakan penyuluhan teknis dan tehnologis di lapangan perikanan laut dan penyuluhan tentang teknik pengusahaan perikanan laut;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani ikan/nelayan serta membimbing dan mengawasi organisasi nelayan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka berdasar Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

G.57/1973

Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 Nomor Hukum. _____

23/1/4

dibentuk Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan Struktur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah maka diadakan pula perubahan mengenai Struktur dan Organisasi Dinas Perikanan.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perikanan di Jawa Tengah maka perlu meninjau dan menetapkan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut di atas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980, maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari perairan.

2. Tugas Pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Susunan organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan pengembangan Dinas agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980.

Pasal 6 s/d 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Yang di maksud dengan pendidikan pegawai Dinas Perikanan adalah kursus-kursus bagi para pegawai dan calon pegawai Dinas Perikanan untuk mencukupi kebutuhan pegawai teknik perikanan menengah serta kursus-kursus lainnya, dalam rangka peningkatan ketrampilan mereka.

Pasal 41 s/d 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dimungkinkan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas yang meliputi wilayah kerja disatu atau beberapa Daerah Tingkat II.

2. Sebelum pedoman dari Menteri Dalam Negeri tersebut keluar, maka cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas yang sekarang ada sementara masih tetap berlaku.

- Pasal 47 s/d 53 : Cukup jelas.**
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 s/d 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.
-